

ABSTRAK

PERANAN *UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALTY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN)* DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2015-2018

Oleh
Natasya Gloria Mandak
44315013

Skripsi ini di bawah bimbingan:
Budi Mulyana S.IP., M.Si

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan UN Women dalam perlindungan hak asasi perempuan di India, penelitian ini bermaksud juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India, kendala apa yang dihadapi oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India, dan seperti apa kondisi negara di India saat ini.

Teori-teori yang di gunakan oleh peneliti yaitu teori hubungan internasional, organisasi internasional, peranan organisasi internasional, Hak asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan dan gender dalam hubungan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sebagian besar data yang digunakan melalui studi pustaka yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, penelusuran data online dan dokumen. Penelitian dilakukan di Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hak asasi perempuan sudah meningkat, sehingga peranan yang dilakukan oleh UN Women dianggap berhasil di India

Kata kunci : UN Women, India, Perlindungan Hak Asasi Perempuan.

ABSTRACT

PERANAN UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALTY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2015-2018

By
Natasya Gloria Mandak
44315013

This thesis is under the guidance of:

Budi Mulyana S.IP., M.Si

This study was conducted to determine how the role of UN Women in the protection of women's rights in India, this study intends also to know what steps which is taken by UN Women in the protection of women's rights in India, obstacles faced by UN Women in protection of women's rights in India, and what kind of country conditions in India today.

The theories used by researchers is the theory of international relations, international organizations, international organizations role, Human Rights, Women's human rights and Gender in international relations. The method used is qualitative. Most of the data used through literature gathered from the study of literature, online data and document searches. The study was conducted at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) and Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI).

Results showed that the protection of women's rights has been increasing, so the role carried out by the UN Women are considered successful in India

Keywords: UN Women, India, the Protection of Women's Rights.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bidang kajian Hubungan Internasional abad ke-20 sebagian besar fokus kepada materi mengenai sebab-sebab perang dan konflik, pengembangan tata cara diplomasi

dan hukum internasional, serta perdagangan global, tanpa adanya suatu referensi mengenai apa hakekatnya disebut “laki-laki” ataupun “perempuan”. Pembahasan yang terkonsentrasi terhadap kategori-kategori yang berwujud abstrak seperti negara, pasar,

sistem, wacana strategis mengenai kepentingan nasional dan keamanan nasional, pertahanan militer dan deterensi senjata nuklir, telah menggeser manusia dari teoritisasi hubungan internasional sebagai agen-agen yang terlekat dalam konteks sosial dan sejarah (Burchill dan Linklater,2011:128).

Isu perempuan muncul dikarenakan adanya budaya patriarki, seperti yang tertuang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* menyebutkan bahwa patriarki adalah sebagai masyarakat, sistem, atau negara yang diperintah atau dikendalikan oleh laki-laki. Dimana setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh pria. perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat.

India merupakan negara Kawasan Asia Selatan yang masih memiliki permasalahan

kompleks mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap perempuan di India. seperti kekerasan rumah tangga dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan, tereksplotasi pihak perempuan dan juga tentunya diskriminasi. Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Hal ini masih terlihat sampai sekarang di India. perempuan tidak diijinkan membangun identitasnya sendiri. perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria sehingga otonomi kebebasan mereka di ambil.

2.1 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Peranan *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia perempuan di India ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah

1. Upaya-Upaya *UN Women* dalam mengatasi Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India?
2. Apa saja kendala *UN Women* dalam mengatasi Perlindungan Hak Asasi perempuan di India?
3. Bagaimana Hasil *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari peneliti ini adalah untuk mengetahui peranan *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan di India.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan *UN Women* dalam mengatasi Perlindungan Hak Asasi Perempuan yang terjadi di India.
2. Untuk mengetahui kendala saja yang dihadapi *UN Women* dalam

mengatasi Perlindungan Hak Asasi perempuan di India.

3. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh *UN women* dalam Perlindungan Hak Asasi perempuan di India.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu atau Pengetahuan bagi mahasiswa lainnya tentang Pelanggaran Hak Asasi Perempuan, Organisasi Internasional, Peranan Organisasi Internasional, Hubungan Internasional, HAM, dan *Gender*. Penelitian Ini juga dapat membantu atau menambahkan ilmu pengetahuan mengenai teori-teori Hubungan Internasional

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian Ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas Hubungan Internasional dan fenomena Internasional yang terjadi khususnya di Negara India.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berfikir dan bertindak. Dalam Hubungan internasional pun ada banyak interaksi negara dan masyarakat internasional (Darmayadi 2015:22). Sedangkan Menurut K.J Holsti, istilah hubungan Internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat-masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara (Sitepu 2011:19).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan

kepentingan dari setiap Negara maka dari situ prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan Negara anggotanya. Oleh karena itu, Negara-negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan antarnegara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Michael Hess mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian. Definisi yang pertama menyatakan bahwa organisasi Internasional adalah suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tepat dan waktu pertemuan.

Sedangkan Menurut Teuku May Rudy, Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas

dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara negara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy 2009:19).

2.1.3 Peranan Organisasi Internasional

Setiap Organisasi memiliki fungsi-fungsinya yang harus dijalankan oleh struktur. Apabila setiap struktur yang ada telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut, berarti organisasi itu dikatakan sudah menjalankan peranan. Peranan Organisasi Internasional secara luas diuraikan dalam penjelasan sebagai instrument (alat), dalam hal ini organisasi internasional menjadi alat untuk memenuhi kepentingan anggotanya walaupun mungkin secara konstitusional ada pembatasan kekuasaan (kedaulatan) Negara bertindak secara otonom (Ikbar,2014:235).

Peran organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pertama sebagai instrument, Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negrinya. Yang kedua Sebagai arena, Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.

Dan yang terakhir sebagai aktor independen, Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Clive Archer dalam Perwita & Yani, 2005:95).

2.1.4 Hak Asasi Manusia

Sudah sejak lama Hak Asasi Manusia dikenal di banyak kawasan di dunia, tetapi yang telah banyak sumber tertulisnya dan mengkodifikasinya secara tetatur dengan demikian lebih terkenal ialah negara-negara barat. Meskipun dibanyak negara lainnya, termasuk negara-negara Dunia ketiga,

kebudayaan setempat telah mengenal hak-hak tertentu warganya sekalipun tidak begitu eksplisit dirumuskan seperti di Barat. Materinya masih dalam bentuk cerita-cerita, legenda, dan metapor, yang sering tidak mengisahkan fakta dan tafsiran, dan sering tidak berbentuk tulisan. Dengan demikian konsepsi dari negara-negara baratarisemula telah mendominasi pemikiran negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat padanya karena dia adalah manusia. Dalam Preambule “Perjanjian internasional Hak sipil dan Politik” dari PBB dirumuskan hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak juga dianggap *universal*, artinya dimiliki manusia tanpa

perbedaan berdasarkan bangsa, agama, atau jenis kelamin (Ikbar,2014:244).

2.1.4.1 Hak Asasi Perempuan

Hak asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan komitmen-komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB 1993 yang diadakan oleh PBB di Wina Austria pada 14 sampai 25 Juni 1993 yang mana merupakan Konferensi tentang hak asasi manusia dengan menyoroti hak-hak perempuan, kesetaraan masyarakat adat, hak kaum minoritas, dan lebih mendalam pada konteks hak-hak politik dan ekonomi yang universal. Maka dari itu perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara eksekutif, legislatif, yudikatif maupun Partai politik dan lembaga swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:

1. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik
2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan
3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran
4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan
5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan
6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum
7. Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan

2.1.5 Gender Dalam Hubungan Internasional

Untuk memahami perbedaan konsep *Gender*, kata *Gender* harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep *Gender*, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2016:8).

Timbulnya gerakan *feminis* merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan (Ikbar, 2014 : 386). *Feminisme* secara luas dapat didefinisikan sebagai gerakan kemajuan sosial kaum perempuan.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 UN Women

UN Women atau yang dikenal dengan sebutan *United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women* adalah hasil dari negosiasi bertahun-tahun antara negara anggota *United Nations* dan advokasi oleh gerakan perempuan global. Ini adalah bagian dari agenda reformasi *United Nations* dengan menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Dengan

terbentuknya *UN Women* oleh *United Nations* adalah suatu bentuk kepedulian terhadap perempuan di setiap negara. Banyaknya kekerasan dan juga penindasan yang dialami oleh perempuan sudah sering sekali terjadi hampir di setiap negara, berbagai macam bentuk kekerasan juga penindasan serta hak yang sering tumpang tindih kerap dialami oleh setiap perempuan dan hal tersebut yang mulai menarik perhatian dari berbagai negara. Negara-negara mulai melihat, untuk itu maka hadir lah *UN Women* sebagai organisasi

3.1.2 Tinjauan Hak Asasi Perempuan di India

India adalah negara paling berbahaya di dunia bagi wanita karena tingginya risiko kekerasan seksual dan dipaksa menjadi pekerja paksa, menurut sebuah jajak pendapat para pakar global. India dianggap sebagai negara paling berbahaya di dunia untuk wanita, yang dieksploitasi oleh pedagang manusia dalam kejahatan global

Internasional yang membantu negara untuk menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan.

UN Women bekerja untuk membantu negara-negara dalam mengatasi ketidaksetaraan gender yang terjadi di negara masing-masing, *UN Women* memiliki tugas yang sebagai acuan dalam mengerjakan kesetaraan gender yaitu pemberdayaan ekonomi, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, perdamaian, keamanan, kepemimpinan, partisipasi politik, dan *HIV AIDS*.

yang diperkirakan bernilai \$ 150 miliar (£ 114 miliar) per tahun.

Pada tahun 2015, terjadi kasus Delhi *Gang Rape* yang mana merupakan kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap fisioterapi Jyoti Pandey di New Delhi, hal ini menjadi sorotan dunia internasional melalui demonstrasi baik didalam dan diluar negeri ditambah lagi dengan ramainya pemberitaan diberbagai media *online*. Pemerkosaan dan

pembunuhan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang mana korban diculik dari rumahnya ketika kedua orang tuanya sedang menghadiri pesta perkawinan dan diduga diperkosa oleh dua orang pria di sebuah kawasan hutan di dekat kampung Raja Kendua. Kekerasan atas remaja perempuan ini menjadi insiden terbaru dalam serangkaian kejahatan seksual di India, yang mencatat 40.000 kasus pemerkosaan sepanjang tahun 2016 lalu. Akan tetapi diperkirakan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma yang kemudian melekat kepada korban pemerkosaan dan kekerasan seksual.

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif yang bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial, dan perilaku penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang bersangkutan dengan perilaku dan peranan organisasi internasional. Peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-

data serta informasi yang dikeluarkan oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), serta beberapa penelitian terdahulu. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Upaya-Upaya UN Women dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India

UN Women bekerja dengan Pemerintah India untuk mengembangkan rencana aksi nasional khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, memperkuat koordinasi di antara berbagai pelaku yang diperlukan untuk tindakan berkelanjutan dan bermakna juga mengadvokasi integrasi kekerasan dalam kerangka kerja internasional, regional dan nasional utama. Melalui program-program yang dilakukan oleh *UN Women* untuk membantu negara India dalam melindungi

Hak Asasi Perempuan dengan cara melakukan kegiatan seperti

1. The Bell Bajao

The Bell Bajao merupakan kampanye nasional yang melibatkan UN Women dan organisasi *Breakthrough* di India. Kampanye ini dimulai di India pada tahun 2009 dan masih berjalan kuat hingga tahun 2015 yang berfokus kebutuhan untuk memobilisasi sumber daya berkelanjutan untuk organisasi yang berusaha mencegah dan menantang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

2. Kampanye *HeForShe* UN Women di India

HeForShe adalah gerakan pemuda yang luar biasa dan merupakan gerakan solidaritas yang dirancang untuk melibatkan pria dan anak laki-laki di seluruh dunia untuk bergabung dalam percakapan kesetaraan gender. Kampanye ini menyerukan kepada laki-

laki untuk mendukung hak-hak perempuan dan kebutuhan untuk memberikan perempuan lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Kampanye ini diadakan 26 Januari 2015 di Universitas Institut Teknologi India (IIT) Kharagpur.

3. Pelatihan Perwira Militer Perempuan

UN Women di India berkontribusi dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam menjaga keamanan dan perdamaian. Perempuan-perempuan PBB di India telah bermitra dengan Pusat Pelatihan Pemeliharaan Perdamaian Nasional India untuk memfasilitasi kursus-kursus tentang kekerasan seksual dalam konflik bersenjata selama empat tahun terakhir. Kursus Petugas Militer Wanita khusus selama dua minggu dimulai pada tanggal 19 Maret tahun 2015 dan pada akhirnya akan menjadi standar untuk pusat pelatihan pemeliharaan perdamaian nasional di

semua negara yang memberikan kontribusi Pasukan (*TCC*).

4. *16 Days Activism*

Dalam Kampanye *16 Days Activism* telah membantu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan gender dan menyoroti dampaknya terhadap perempuan secara global. Setiap tahun, ribuan aktivis dari seluruh dunia memanfaatkan kampanye ini untuk melanjutkan pekerjaan mereka untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

4.2 Kendala *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India.

Kendala yang dihadapi *UN Women* di India ada beberapa hal yaitu India memiliki Pola pikir yang bersifat patriarki seperti kurangnya kesadaran akan menghormati pihak perempuan, namun bukan hanya itu saja budaya yang sudah tertanam dalam negara India tersebut menjadi salah satu

kendala bagi *UN Women*. Budaya patriarkal adalah salah satu hambatan terbesar dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini. Dimana perempuan merasa bahwa hanya laki-laki yang selalu berkuasa.

Kendala lain yang mungkin dihadapi *UN Women* sendiri bahwa India telah menandatangani ratifikasi CEDAW hukum di dalam India pun hanya bersifat tulisan namun tidak ada implementasi dari instansi-intansi yang berkaitan.

4.3 Hasil *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India

UN Women berhasil meningkatkan perlindungan hak asasi perempuan di India dengan bantuan kebijakan dari pemerintah India tentunya dalam melakukan program-program yang bersifat melindungi hak perempuan India dengan melakukan pembelajaran bersama masyarakat setempat, pelatihan dan mobilisasi masyarakat yang membahas hak asasi perempuan.

Sebagai sumber daya terkemuka untuk alat multimedia yang melibatkan konstituen dalam isu-isu hak asasi perempuan, dan pendukung kuat pembelajaran dan sumber daya bersama, Breakthrough telah diakui oleh banyak organisasi karena peran kami di lapangan. Bahan-bahan terobosan - termasuk video, iklan, kurikulum lokakarya, panduan diskusi, dan perangkat - sering disesuaikan oleh organisasi mitra dan LSM lainnya dan CBO untuk meningkatkan pesan dan ajaran mereka. Akibatnya, kampanye ini memiliki dampak yang cukup besar di tiga tingkatan, individu, komunitas dan lembaga nasional dan pemerintah.

Pencapaian-pencapaian yang sudah terlihat di India adalah munculnya banyak Advokasi dari intansi-intansi yang berkaitan dengan program yang dijalankan, adanya penurunan kekerasan, semakin banyak organisasi terkait kekerasan perempuan di India, banyak muncul pemimpin-pemimpin perempuan guna mengadakan kepemimpinan

terhadap perempuan yang menjadi korban atas kekerasan, dan Pemerintah sendiri lebih memperhatikan Masyarakat Indianya dengan mengadakan program tentang *India's Smart Cities Mission*, dimana pemerintah menciptakan kota yang aman dan meningkatkan kualitas hidup yang layak bagi warganya serta membingkai ulang kota-kota dengan cara yang peka gender untuk menjadikannya lebih aman dan lebih mudah diakses oleh wanita dan anak perempuan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan di India pada dasarnya merupakan permasalahan domestic, namun hal ini kemudian menjadi sorotan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga dunia internasional ketika jumlah korban kekerasan tersebut bertambah. Intepretasi yang salah sehingga membuat perempuan sebgai individu lemah yang mana hal ini kemudian menyebabkan perempuan merasa lemah diberbagai bidang.

Adanya dominasi yang dilakukan laki-laki kepada perempuan nyatanya bukan hanya bersifat psikologi maupun pelecehan melainkan juga serangan fisik seperti pemerkosan, pemukulan dan penyiksaan. Pelakukekerasan tersebut berasal dari individu baik di dalam rumah tangga sendiri maupun ditempat umum serta pelaku kekerasan yang terikat dalam suatu kelompok.

Peranan *UN Women* cukup membantu India dalam berkembang pesat, langkah-langkah yang diambil oleh *UN Women* serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *UN Women* membantu India untuk selalu mengingat bahwa pemerintah India perlu untuk mengatasi Ketidakseimbangan gender. Sehingga pemerintah Lebih lagi memperhatikan Kaum Perempuan India.

5.2 Saran

Peranan *UN Women* Perlindungan Hak Asasi perempuan yang makin meningkat, tapi beberapa pedesaan masih tetap dengan pola

pikir patriarki yang membuat mereka susah untuk memahami Hak yang harus mereka dapati. Saran dari peneliti *UN Women* India sepertinya bisa membuat atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Gender guna meningkatkan pemahaman yang semakin luas terkait Hak perempuan di India.

Daftra Pustaka

Acuan dari Buku

- Burchill,S & Linklater, A. (2011). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rudy Teuku May, (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Kalimantan Timur: Refika Aditama.
- Sitepu, P Antonius. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Perwita. A.A Banyu, Yayan Moch. Yani (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ikbar, Yanuar. (2014). *Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Revika Aditama.

Ajuan dari Elektronik

<https://www.msn.com/g00/id-id/berita/dunia/sejarah-international-womens-daydan-mengapa-kita-merayakannya/arBBUvLgy?i10c.ua=1&i10c.encReferrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%3d&i10c.dv=14>,
[20/08/2019]

<http://www.unwomen.org/en/csw/brief-history>, A brief history of the CSW,
[10/07/2019]

<http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>, ending violence against women,
[11/7/2019]

https://www.liputan6.com/global/read/3570234/india-dianggap-negara-paling-berbahaya-bagi-wanita-indonesia?related=dable&utm_expid=.9Z4i5

ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[20/07/2019]

<https://feministcampus.org/16-days-of-activism-violence-against-women-in-india/>

[21/07/2019]

<http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/events/2015/04/launch-of-the-un-women-global-heforshe-campaign-in-china>, kampanye HeForShe,

[20/07/2019]

<https://asiasociety.org/education/indian-society-and-ways-living>,

[16/07/2019]

<https://asiapacific.unwomen.org/n/focus-areas/end-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism>,

[22/08/2019]